Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116 0370623423 www.ptun-mataram.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Pendaftaran Gugatan Malain Tata Usaha Negara Mataram

No. SK:

Persyaratan

- 1. Gugatan diajukan oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya (softcopy format pdf dan word)
- 2. Photocopy Kartu Identitas (Seperti : KTP)
- 3. Photocopy Surat Kuasa Khusus (Jika Menggunakan Kuasa Hukum)
- 4. Photocopy Kartu Advokat (KTA) dan Berita Acara Sumpah (BAS) Advokat (Khusus Pengacara)
- 5. Photocopy Obyek Sengketa, kecuali obyek sengketa tidak dikuasai oleh Penggugat
- 6. Surat Keberatan atas Terbitnya Objek Sengketa (Upaya Administratif yang dilakukan)
- 7. Photocopy Bukti Awal (bila ada)
- 8. Membayar biaya panjar perkara melalui Virtual Akun PTUN Mataram
- 9. Semua persyaratan diupload ke dalam aplikasi e-Court

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram



Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116 0370623423 www.ptun-mataram.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara



- 1. Pendaftar harus mempunyai akun untuk masuk ke website E-court Mahkamah Agung R.I. lewat situs https://ecourt.mahkamahagung.go.id . jika belum punya akun silahkan menghubungi petugas Meja e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
- 2. Jika sudah punya akun, silahkan login ke https://ecourt.mahkamahagung.go.id. Penggugat atau Kuasa Hukum menginput gugatan, surat kuasa (apabila dikuasakan), upaya keberatan, dan dokumendokemen lain yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur pada aplikasi e-Court (https://ecourt.mahkamahagung.go.id)

nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 08:48. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman

3. Penggugat atau Kuasa Hukum membayar panjar biaya perkara sesuai dengan jumlah yang muncul di aplikasi e-Court melalui Virtual Akun Bank yang ditunjuk oleh Pengadilan

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Waktu Penyelesaian / Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

1 Hari kerja

Setiap Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya panjar dihitung secara otomatis melalui aplikasi e-Court

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Gugatan melalui e-Court

Pengaduan Layanan

• Telepon : (0370) 644875/623423

• Fax : (0370) 640680

E-mail : mataram@ptun.org